



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574021312950002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 13 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, NIK 3574025402990003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di sesuai KK KOTA PROBOLINGGO dan sekarang berdomisili di Kota Probolinggo, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi dan bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 6 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Prob., tanggal 6 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonoasih

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/10/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Termohon namun sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah milik orang tua Termohon;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017;

3.2. Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021;

Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sebagai berikut :

5.1. Termohon sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon;

5.2. Termohon sering melalaikan tugas sebagai isteri;

5.3. Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;

5.4. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, bulan September 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn., akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya oleh hakim dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Prob., tanggal 6 Desember 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap identitas yang dibuat oleh Pemohon adalah benar
- Bahwa terhadap posita dari permohonan Pemohon, maka Termohon akan menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa point 1 adalah benar;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 2 adalah benar;
- Bahwa point 3 adalah benar;
- Bahwa point 4 tidak benar, karena kenyataannya masih melahirkan anak yang kedua lahir pada tahun 2021, jadi yang benar kami sudah tidak rukun kembali pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa point 5 adalah tidak benar semua karena yang dituduhkan kepada Termohon itu saya tidak merasa seperti yang Pemohon dalilkan;
- Bahwa point 6 adalah benar;
- Bahwa point 7 adalah benar, karena kami sudah terjadi pisah rumah;
- Bahwa point 8 adalah benar;
- Bahwa jika Pemohon bersikukuh tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon memohon hak-hak saya yaitu
 - a. Nafkah 2 (dua) orang anak karena keduanya ikut bersama Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
 - d. Harta bawaan Termohon berupa perhiasan emas gelang, kalung dan cincin yang dijual Pemohon senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan sawah sendiri seluas kurang lebih 3.300 m² dengan penghasilan selama 3 bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu juga mempunyai penghasilan lain yaitu pasang dekor dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, saya tidak akan menanggapi, dan tetap dengan permohonan;
- Bahwa tentang hak-hak yang diminta oleh Termohon, Pemohon menjawab sebagai berikut:

a.....Nafkah 2 orang anak Pemohon menyanggupi sesuai permintaan Termohon, yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.....Nafkah iddah
Pemohon sanggup memberi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

c.....Mut'ah
Pemohon sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d.....Harta
Bawaan yang diminta oleh Termohon, Pemohon tidak sanggup karena perhiasan tersebut telah dijual oleh Termohon untuk modal bertani yang hasil tani sudah dibawa oleh Termohon;

.....Bahwa
mengenai pekerjaan Pemohon sebagai tani memang benar namun hasilnya yang mengelolah adalah Termohon sedangkan dekor yang benar dapat penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Syaipuddin Muslim Nomor 3574021312950002 Tanggal 15 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/10/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan membenarkan, selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

II. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Azriel Haikal Allindra dan Shakila Jehaan Naira Musleim;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut nafkah atau belanja yang lebih dari kemampuan Pemohon, selain itu Termohon sering tidak baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang membantu orangtuanya dan mempunyai penghasilan setiap panen atau 4 bulan sekitar Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah), selain itu mempunyai penghasilan lain

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ikut memasang tenda pesta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.100.000.00 (Seratus ribu rupiah);

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara/adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan telah mempunyai dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra dan Shakila Jehaan Naira Musleim yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangganya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meminta uang belanja yang melebihi kemampuan Pemohon, selain itu Termohon sering kurang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja membantu orangtuanya sebagai petani sawah dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap panen sekitar Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah), disamping itu Pemohon mempunyai penghasilan lain dari memasang tenda pesta setiap bulan sekitar Rp.100.000.00 (Seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk meminta penjelasan kepada saksi atas keterangannya dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan inkonvensinya, hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya dan, Termohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa :

Saksi;

1. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Azriel Haikal Allindra dan Shakila Jehaan Naira Musleim dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak mau disuruh bekerja membantu mengirim Gas LPJ Pertamina dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp.150.000.00, tetapi lebih memilih pekerjaan teropan (memasang tenda pesta);

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan penghasilan Pemohon setiap 3 bulan/setiap panen sekitar Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah), selain itu Pemohon mempunyai penghasilan terapan setiap ada job mendapat sekitar Rp.150.000.00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

2. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai 2 anak bernama Azriel Haikal Allindra dan Shakila Jehaan Naira Musleim yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini kondisi rumah tangganya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu masalah atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 3 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul lagi
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan penghasilan Pemohon setiap panen (3 sampai 4 bulan) sekitar Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah), selain itu Pemohon bekerja di teropan (memasang tenda pesta) dan saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa, kemudian hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk meminta penjelasan kepada saksi atas keterangannya dan Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan, replik dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan duplik serta saksi-saksi yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta penjelasannya Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Probolinggo;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya dan upaya damai melalui mediasi telah pula dilaksanakan dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Probolinggo Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn., namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 yang diasuh Termohon. Sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membantah setiap dinasehati Pemohon, Termohon sering melalaikan tugas sebagai isteri, Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, akibatnya

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang benar pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 yang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon dan/atau hal-hal yang didalilkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau rumah Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2022, sebelumnya rumah tangganya masih dalam keadaan rukun dan harmonis dengan bukti lahirnya anak kedua pada tahun 2021;
- Bahwa tidak benar semua alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membantah setiap dinasehati Pemohon, Termohon sering melalaikan tugas sebagai isteri, Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pada pokoknya keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonsensi tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan harta bawaan, dan gugatan-gugatan tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim tersendiri dalam hal rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata dapat dinyatakan yang pada pokoknya bahwa pengakuan adalah sebagai

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun oleh karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka pengakuan Termohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan kepada Termohon dibebani untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, yang isinya menjelaskan mengenai Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dengan demikian telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam identitas surat permohonan Pemohon dan dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/10/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR.;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Termohon. Sejak sekitar tahun 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah atau belanja yang lebih dari kemampuan Pemohon, selain itu

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering tidak baik dengan keluarga Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR.;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang tinggal bersama Termohon. Akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, maka hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 yang diasuh Termohon;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo dan hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 3 bulan dan sampai saat ini tidak kumpul dalam satu rumah serta tidak ada komunikasi, dengan demikian telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sekitar 3 bulan dan tidak pernah kumpul lagi. Dan atas pertimbangan itu pula hakim menilai bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon dipersidangan telah memberikan keterangan yang semakin menambah kuatnya dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya terjadi pisah rumah dan sampai saat ini keduanya tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut pasti ada sebabnya dan berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan telah diketahui dengan jelas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisahnya tempat tinggal disebabkan karena Termohon menuntut nafkah atau uang belanja yang lebih dari kemampuan Pemohon, selain itu Termohon sering tidak baik dengan keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu terbukti pula Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), meskipun hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan upaya damai melalui mediasi telah diupayakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, bahkan keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sampai tahap akhir proses

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sedangkan keberatan Termohon atas permohonan cerai Pemohon, dimana Termohon pada pokoknya masih keberatan dan ingin mempertahankan rumah tangganya, maka hakim memandang bahwa pihak Termohon tidak ada upaya yang sungguh-sungguh diluar persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat atau dharar yang lebih besar atas diri para pihak dan anak-anaknya di masa yang akan datang, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح دبر المفسد

Artinya : "Menolak kerusakan (*mudharat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim mengemukakan pula dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (*isteri kamu*), (*karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia*) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan permohonan cerai talah Pemohon yang oleh hakim dapat disimpulkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan yaitu telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap telah turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam hal rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang termuat dalam jawaban dan duplik pada pokoknya adalah menuntut kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut :

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah 2 orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Nafkah selama masa iddah (sekitar 3 bulan) sejumlah Rp.4.500.000.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah);
4. Harta bawaan berupa perhiasan emas gelang, kalung dan cincin yang dijual Tergugat senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dengan sawah sendiri seluas kurang lebih 3.300 m² dengan penghasilan selama 3 bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu juga mempunyai penghasilan lain yaitu pasang dekor dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat sanggup membayar nafkah 2 orang anak tersebut sebagaimana yang diminta Penggugat sejumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat sanggup membayar nafkah selama masa iddah (sekitar 3 bulan) sejumlah Rp.2.100.000.00 (Dua juta seratus ribu rupiah);
3. Tergugat sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah);
4. Harta Bawaan yang diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak sanggup karena perhiasan tersebut telah dijual oleh Penggugat untuk modal bertani yang hasil taninya dibawa oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan hasilnya diterima dan dikelola oleh Penggugat sedangkan penghasilan dekor hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana telah tersebut dalam konvensi, dan Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana telah tersebut dalam Konvensi yang semua keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi yang merupakan bagian

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari gugatan rekonsvansi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam Konvensi yang relevan dengan Rekonsvansi adalah sebagai berikut:

i;

----- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 yang diasuh oleh Penggugat;

----- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap 3-4 bulan sekitar Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah) atau setiap bulan dibulatkan sekitar Rp.1.650.000.00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi nafkah dua orang anak sesuai yang diminta Penggugat sejumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas nafkah kedua anak yang bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021, dengan demikian hakim menghukum Penggugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), dengan setiap tahun ditambah 10 (sepuluh) persen karena menyesuaikan meningkatnya usia dan kebutuhan anak serta sebagai langkah antisipasi pengaman dari fluktuasi nilai tukar rupiah atau laju inflasi;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah (sekitar 3 bulan) sejumlah Rp.4.500.000.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp.2.100.000.00 (Dua juta seratus ribu rupiah), maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada seorang isteri adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak nusyuz dan berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, istri yang masih taat dan patuh kepada suaminya, karena Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anaknya, meskipun telah ditinggalkan Tergugat atau suaminya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk isteri yang *nusyuz* dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami wajib memberikan nafkah kepada mantan isteri selama masa iddah, dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah iddah adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dan oleh karena tidak terjadi kesepakatan dalam hal jumlah nafkah iddah tersebut, maka hakim akan menentukan sendiri jumlahnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), dipandang masih memberatkan dan tidak sesuai kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, sedangkan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.2.100.000.00 (Dua juta seratus ribu rupiah) dipandang belum memenuhi standar kelayakan untuk Penggugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan bagi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (sekitar 3 bulan), setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.00 (Satu juta rupiah), maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya secara layak dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'ah adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, namun oleh karena tidak terjadi kesepakatan dalam hal jumlah uang mut'ah tersebut, maka hakim akan menentukan sendiri jumlah mut'ah sesuai dengan kepatuhan Penggugat dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan Tergugat (vide. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula Penggugat telah mengabdikan dan melayani untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan dua orang anak, dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dipandang masih memberatkan dan tidak sesuai kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dipandang tidak sesuai dengan kepatuhan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatuhan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat tentang Harta Bawaan yang diminta oleh Penggugat berupa perhiasan emas gelang, kalung dan cincin yang dijual Tergugat senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Harta Bawaan yang diminta oleh Tergugat tersebut telah dijual oleh Penggugat sendiri untuk modal bertani yang hasil taninya dibawa oleh Penggugat, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dipandang tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci ciri-ciri perhiasan tersebut, seperti emas jenis dan bentuknya apa serta berapa berat dan emas berapa karat,

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu perhiasan tersebut dijual atas sepengetahuan Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan tidak ada perjanjian yang dibuat atas penjualan perhiasan tersebut, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak jelas atau kabur, oleh karena itu tuntutan Penggugat berupa Harta Bawaan berupa perhiasan emas gelang, kalung dan cincin yang dijual Tergugat senilai kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa demi untuk melindungi hak-hak Penggugat dan anaknya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", Hakim dapat menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum Tergugat pengucapan ikrar talak terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan biaya perkara, maka hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak bernama Azriel Haikal Allindra, laki-laki, lahir tanggal 05 September 2017 dan Shakila Jehaan Naira Musleim, perempuan, lahir tanggal 19 Juni 2021 setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), dengan setiap tahun ditambah 10 (sepuluh) persen karena menyesuaikan meningkatnya usia dan kebutuhan anak serta sebagai langkah antisipasi pengaman dari fluktuasi nilai tukar rupiah atau laju inflasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah (sekitar 3 bulan) sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum angka 2 bulan pertama dan diktum angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bawaan Penggugat berupa emas gelang, kalung dan cincin;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh **Makhmud, S.Ag., M.H**, sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Nurul Qomariyah, SH.,M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Makhmud, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurul Qomariyah, SH.,M.HES.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.579/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)